KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Berisiko, Pemusatan Pengelolaan Royalti
Tanggal : Kamis, 12 November 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 10

RUU HAK CIPTA

Berisiko, Pemusatan Pengelolaan Royalti

JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah perusahaan raksasa teknologi dan pelaku industri media mengusulkan kepada DPR agar tetap menjaga mekanisme kerja sama langsung antara pemegang hak cipta dan pengguna karya tanpa mewajibkan seluruh transaksi melalui lembaga manajemen kolektif.

Mereka khawatir pemusatan pengelolaan royalti seperti yang tertuang dalam RUU Hak Cipta akan menggerus kerja sama bisnis yang telah berjalan. Pemusatan atau sentralisasi juga berisiko menimbulkan persoalan baru di sisi industri.

Usulan itu mengemuka dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) RUU Hak Cipta antara Badan Legislasi (Baleg) DPR dengan perwakilan Google, Meta, Tiktok, Dewan Pers, dan Seni Lisensi Indonesia di Jakarta, Kamis (13/11/2025) siang. Salah satu isi daftar inventaris masalah RUU Hak Cipta adalah lembaga manajemen kolektif (LMK) khusus hak cipta jurnalistik. Substansi ini menjadi perdebatan.

Government Affairs and Public Policy Manager Google Indonesia Agung Pamungkas menilai, kewajiban platform digital membuat perjanjian lisensi menyeluruh *(blanket license)* melalui LMK tersebut berisiko mengganggu kerja sama langsung yang selama ini terjalin dengan pemegang hak cipta.

Google menilai, perjanjian lisensi seharusnya tetap berlangsung secara sukarela melalui mekanisme pasar. Agung mencontohkan program Google News Showcase dan News AI Pilots sebagai bentuk kemitraan langsung yang telah berjalan. "Merupakan pemegang hak dapat memilih dan berinteraksi berkontrak melalui asosiasi lembaga kolektif tunggal berisiko mengurangi efisiensi pasar, membatasi potensi pendapatan kreator, dan menghambat investasi global, ujarnya.

Head of Public Policy & Government Relations Tiktok Group Indonesia Nonieby Valdryno mengatakan, Tiktok mengusulkan agar DPR memperjelas pembagian kewenangan antara Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan LMK dalam RUU Hak Cipta. Perubahan peran LMKN yang terkesan menjadi regulator, sementara LMK menjalankan fungsi pemungutan, penggelolaan, dan distribusi royalti, berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain itu, ada risiko tagihan ganda jika pembagian kewenangan tak jelas.

Tiktok juga mengusulkan agar aturan baru tetap mengakui hak pemegang karya untuk memberikan lisensi secara langsung, terutama kepada platform yang telah menjalin lisensi dengan pihak luar negeri, yang sudah berjalan.

Sementara Head of Public Policy Meta Indonesia Berni Mustafa mengungkapkan, Meta menyoroti risiko kewajiban pembayaran atas pembagian tautan dan cuplikan berita dalam RUU Hak Cipta. Platform *user generated content*, seperti Facebook dan Instagram, selama ini memungkinkan penerbit membagikan tautan artikel secara sukarela untuk menjangkau pembaca sekaligus mempromosikan jurnalisme berkualitas. Apabila ada kewajiban platform membatasi pembagian tautan berita, penerbit berisiko kehilangan kunjungan pembaca dan peluang pendapatan.

> ***Perlindungan hak ekonomi perusahaan pers mesti berjalan seiring pengawasan penyalahgunaan posisi dominan platform digital.***
> Dahlan Dahi

Dari kalangan pers, Ketua Komisi Digital dan Sustainability Dewan Pers Dahlan Dahi mengatakan, pihaknya mengusulkan agar RUU Hak Cipta tidak mengatur pers sebagai sektor. Cukup satunya mekanisme pembayaran royalti secara khusus jurnalistik. Industri pers telah lama mengenal kerja sama langsung antarpelaku usaha (*business-to-business*/B2B). Oleh karena itu, Dewan Pers menilai DPR tetap mengedepankan prinsip tersebut agar pengelolaan royalti tidak justru menimbulkan persoalan bagi perusahaan pers.

Ketimpangan

Dahlan mengakui, memang ada ketimpangan hubungan ekonomi antara platform digital dan perusahaan pers. Mengutip data Wan-Ifra tahun 2025, ia menyebut, sekitar 80 persen belanja iklan digital saat ini dikuasai platform, sedangkan perusahaan pers memperebutkan sisanya. Kondisi tersebut semakin menekan keberlanjutan bisnis media, terutama ketika pembaca berpindah ke platform kecerdasan artifisial (AI) yang mengurangi kunjungan pembaca ke situs penerbit berita.

Meski mengakui bahwa platform digital memberantu perusahaan pers melalui berita, Dahlan menilai, manfaat ekonomi yang diterima penerbit belum cukup untuk membiayai jurnalisme berkualitas. Dewan Pers terus mendorong kompensasi yang adil atas pemanfaatan karya jurnalistik serta pembentukan mekanisme penyelesaian sengketa antara perusahaan pers dan platform digital yang memiliki kekuatan hukum mengikat.

Dewan Pers, menurutnya, mengingatkan risiko apabila platform memilih membatasi atau menghentikan distribusi berita sebagai respons terhadap kewajiban kompensasi. "Tindakan tersebut tidak hanya merugikan perusahaan pers, tetapi juga membatasi akses masyarakat terhadap informasi yang termilki integritas.

"Kami meminta agar perlindungan hak ekonomi perusahaan pers berjalan seiring pengawasan terhadap penyalahgunaan posisi dominan platform digital," katanya.

Dalam RDPU RUU Hak Cipta, Rabu pagi, Baleg DPR mengundang Microsoft dan Asosiasi Konferensi Indonesia (idEA) untuk mendengarkan masukan mereka.

Ketua Umum idEA Budi Primawan menyampaikan, idEA mengusulkan agar DPR membedakan kewajiban hukum setiap platform digital berdasarkan fungsi dan jenis layanannya dalam RUU Hak Cipta. Lanskap industri teknologi digital mencakup beragam layanan, mulai dari lokapasar (*marketplace*), *ride hailing*, *gaming*, *entertainment*, hingga jejaring sosial. Karena karakteristik layanan tersebut berbeda, pengaturan hak cipta tidak semestinya menyeragamkan tanggung jawab semua platform atas pelanggaran yang timbul. (MED)